



## Pengaruh Volume Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap ROA Bank Umum Syariah

Arie Nugraha, Azib\*

*Prodi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 5/4/2022

Revised : 11/7/2022

Published : 23/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 27 - 36

Terbitan : Juli 2022

### ABSTRAK

penelitian ini mempunyai tujuan agar bisa mengetahui pengaruh dari volume pembiayaan mudharabah, volume pembiayaan musyarakah dan volume pembiayaan ijarah terhadap ROA pada bank umum syariah. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi data panel dengan bantuan program Eviews. Dari hasil pengujian regresi data panel, secara parsial volume pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, volume pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, volume pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara simultan volume pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah berpengaruh bersamaan terhadap ROA.

**Kata Kunci :** Pembiayaan Mudharabah; Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Ijarah.

### ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the volume of mudharabah financing, the volume of musyarakah financing and the volume of ijarah financing on the ROA of Islamic commercial banks. The research object used in this research is BRI Syariah Bank, BCA Syariah Bank, Muamalat Bank, Syariah Bukopin Bank, and Victoria Syariah Bank. The analytical tool used in this research is panel data regression with the help of the Eviews program. From the results of panel data regression testing, partially the volume of mudharabah financing has a negative and insignificant effect on ROA, the volume of musyarakah financing has a negative and insignificant effect on ROA, the volume of ijarah financing has a negative and insignificant effect on ROA. Meanwhile, simultaneously the volume of mudharabah financing, musyarakah financing, and ijarah financing have an effect on ROA.

**Keywords :** Mudharabah Financing; Musyarakah Financing; Ijarah Financing.

@ 2022 Jurnal Riset Manajemen Bisnis Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Peran dari perbankan dalam meningkatkan ekonomi di sebuah negara sangatlah membantu perekonomian tersebut menjadi lebih baik. Di sektor manapun akan selalu ada hubungannya, dengan berbagai kegiatan keuangan selalu berkaitan dengan bank baik itu perorangan, perusahaan atau lembaga lainnya. Bank merupakan sebuah instansi keuangan yang peranan utama selama kegiatan perekonomian suatu negara, apalagi berkembangnya perusahaan perbankan bahwa tentu bertambah perfek perkembangan ekonomi tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan yang berperan untuk menghimpun dan menyalurkan sebagian dana terhadap masyarakat dalam bentuk stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional ke dalam pengembangan kesejahteraan rakyat.

Perbankan syariah awal mulanya yakni komposisi perbankan yang selama aktivitasnya berlandaskan terhadap prinsip-prinsip hukum maupun syariah muslim yang tertera terhadap Al-Quran serta Al-Hadist, bekerja lalu menuruti ketetapan-ketetapan syariah muslim, khususnya melekat dengan tata aturan bermuamalat contohnya supaya menghindari aksi-aksi yang tercantum dalam unsur-unsur riba serta melaksanakan aktivitas permodalan atas hakikat bagi hasil pembiayaan (Siamat, 2005).

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia pada kali ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dikarenakan dengan bertumbuhnya pikiran dalam masyarakat tentang hukum perbankan syariah yang tidak memiliki bunga. Cepatnya lembaga perbankan Islam dikenal oleh masyarakat pada masa sekarang karena bank Islam mempunyai keunikan tersendiri. Keunikannya yang sangat terasa adalah memiliki konsep yang berorientasi pada kebersamaan. Adaptasi beriringan inilah yang menciptakan bank muslim bisa hadir untuk opsi pengubah komposisi bunga yang dalam hal hukumnya sedang dicurigai oleh penduduk (Sumitro, 2004).

Bank Syariah memiliki perbedaan dengan Bank Konvensional, dimana Bank Syariah berlandaskan aturan dan hukum-hukum Islam yang tertera di dalam Al-Quran. Berhubung dalam agama Islam bank termasuk ke dalam golongan pelaku Riba, oleh sebab itu munculnya Bank Syariah sebagai solusi bagi masyarakat yang beragama Islam serta bila ingin menjauhi riba. Bank syariah bisa disebut juga bank yang berjalan tanpa mengandalkan pemberian bunga, bank ini juga merupakan lembaga keuangan dengan tindakan pokoknya mempersempit pembiayaan dan layanan-layanan lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pendayagunaannya ditunjukkan dengan tiang-tiang syariah Islam.

Kemunculan bank syariah ini dianggap juga sebagai kontestan muda dalam dunia perbankan, di Indonesia sendiri adanya bank ini mendapatkan reaksi yang ramah dari masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Bank yang mendasar syariah ini juga mempunyai daya tahan terhadap getaran bila terjadi krisis moneter dan inflasi dikarenakan industri perbankan syariah lebih gampang untuk diatur dalam menghadapi kondisi apapun.

Syarat pertama yang harus terjadi dalam Bank Syariah adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta tidak ada pihak yang merasa di kecewakan mengenai beberapa aturan dari tawaran yang ditawarkan. Perbankan syariah mengambil untung dari penggolongan keuntungan yang terjadi antara bank dan nasabah yang berlandaskan peraturan dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.

Hadirnya bank syariah menunjukkan kecenderungan yang membaik hal ini ditandai dengan produk-produk bank syariah yang semakin variatif, salah satunya produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Adapun beberapa produk pembiayaan yang sering digunakan maupun produk pembiayaan unggulan yang merupakan khas dari bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah.

Mendapati perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang khusus No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang tersebut berisi pengaturan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Satu hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah penekanan terhadap fungsi dari perbankan syariah, yaitu penyaluran dana, penghimpunan dana dan jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam penyaluran dana ini meliputi berbagai macam produk finansial yaitu produk finansial berbasis jual beli, pinjaman dan kemitraan, sewa-menyewa dan produk finansial berbasis pelayanan (Sutan Remy, 2014).

Kehadiran syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang mana bank muamalat berdiri sebagai bank syariah pertama lalu di ikuti bank-bank konvensional diperkenalkan membuka kantor layanan syariah

yang mana pada saat ini telah berlimpah bank serta semakin bertumbuh karena ada sebuah permohonan dari masyarakat perihal adanya jasa tabungan atau pembiayaan kredit tanpa bunga. Perbankan syariah mempunyai efek dalam pembiayaan supaya prosedur awal bagi hasil serta ditumbuhkan selama pilihan ciptaan yang berwujud pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah serta pembiayaan ijarah.

Pembiayaan yakni suatu penanaman yang dibagikan melalui sebuah pihak terhadap pihak lain yang memerlukan untuk membantu permodalan maupun meloloskan kegiatan yang sudah dijadwalkan. Sesuai dengan tujuan pembiayaan, yaitu memicu gairah untuk melakukan usaha baik dalam usaha perdagangan atau pun jasa (Antonio, 2003: 163) dimana kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan manusia dalam memperoleh tambahan modal untuk memperluas kegiatan usahanya. Sebab inilah selama melakukan sebuah kegiatan, wirausaha kerap kali berasosiasi supaya bank bisa mendapati pertolongan investasi selama tatanan pembiayaan diantaranya dengan pembiayaan mudharabah, musyarakah, serta ijarah untuk mengaktifkan kegiatannya. Deklarasi oleh Zainul Arifin yang mengucapkan agar pembiayaan seperti salah satu penanaman yang dialirkan guna membantu permodalan yang sudah dijadwalkan terhadap nasabah yakni salah satu penerimaan bagi instansi keuangan syariah.

Pembiayaan mudharabah yakni pembiayaan semua keperluan dana dari sebuah wirausaha guna kurun waktu terbatas seperti di perjanjian. Perolehan kegiatan bersih dibagi antara bank seumpama pengambil uang beserta nasabah sebagai pelaksana kegiatan. Pembiayaan mudharabah yakni sistem perjanjian diantara dua pihak, yang pada pihak pertama memiliki peranan sebagai pegambil dana serta berkeyakinan sejumlah dananya guna diurus oleh pihak kedua yaitu pengelola kegiatan agar bisa untuk memperoleh dana (Karim, 2010).

Pembiayaan musyarakah yakni suatu tatanan kerja sama pada dua maupun lebih wirausaha berjalan bersama sebagai mitra usaha selama melaksanakan suatu bisnis. Pembiayaan musyarakah yakni tatanan kerja sama diantara dua pihak maupun lebih guna sebuah kegiatan tertentu, pada masing-masing pihak mempersembahkan sumbangan dana serta kemampuan agar perjanjian bersama harus sesuai profit serta defisit selama kesepakatan dibagi sama rata sesuai dengan bagian modal yang di ikutkan (Dahlan, 2012).

Pembiayaan ijarah yakni pembiayaan seperti talangan dana yang diperlukan nasabah guna mempunyai sebuah barang serta jasa sesuai keharusan menyewa barang tertentu hingga masa waktu khusus sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan ijarah yakni sebuah negosiasi sewa menyewa diantara pihak penyewa yang mempersewakan sebuah barang maupun jasa guna memberi fungsi supaya harga tertentu serta selama periode tertentu (Zainuddin, 2006).

Menurut fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan mudharabah yakni pembiayaan yang dialirkan supaya instansi keuangan syariah terhadap pihak lain demi sebuah kegiatan yang menguntungkan. Lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah menjadi pihak penyedia dana (shahibul maal) sedangkan pihak yang lainnya sebagai pengelola (mudharib). Sedangkan menurut ayub, mudharabah adalah sejenis syirkah khusus dimana sekelompok penyedia dana memberikan modal kepada manajer atau agen yang akan mengelola dana tersebut (Ayub, 2007:320-321). Selain pembiayaan mudharabah terdapat juga pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudharabah. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri yang sangat berbeda (Sutan Remy, 2014). Dalam musyarakah terdiri dari dua pihak atau lebih yang mengeluarkan modal untuk mendanai suatu investasi. Perbedaan antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah terlihat sangat jelas dalam perihal tanggungan risiko finansial. Dalam pembiayaan mudharabah hanya pemilik dana (shahibul maal) yang menanggung risiko finansial sedangkan dalam pembiayaan musyarakah kerugian akan dibebankan berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disetorkan kedua belah pihak.

**Tabel 1.** Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2014-2019 (dalam miliar)

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Ijarah
2014	14.354	49.336	11.620
2015	14.820	60.713	10.631
2016	15.292	78.421	9.150
2017	17.090	101.561	9.230


**Lanjutan Tabel 1.** Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2014-2019 (dalam miliar)

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Ijarah
2018	15.866	129.641	10.597
2019	13.779	157.491	10.589

Sumber: olahan peneliti

Makin tinggi volume negosiasi pembiayaan yang dialirkan lancar, maka semakin tinggi tingkat bagi hasil ataupun margin profit yang hendak masuk oleh Bank Syariah. Urusan tersebut boleh juga hendak mempengaruhi kenaikan kapasitas Bank Syariah yang merupakan tolak ukur kuncinya yakni pada sisi profitabilitas (Mirasanti, 2016). Profitabilitas selama dunia perbankan yakni rasio yang digunakan, guna mengukur kinerja manajemen selama memperoleh laba pada sebuah operasi maupun usaha. hal itu bermakna apabila profitabilitas sebuah bank rendah, bisa jadi kemampuan manajemen selama memperoleh laba pun sangat buruk. Begitu juga sebaliknya, jika profitabilitas tinggi bisa jadi kemampuan manajemen selama memperoleh laba pada sebuah operasi boleh dikatakan baik. Saat rendahnya profitabilitas perusahaan diacuhkan begitu saja, bisa berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat yang diakibatkan ketidakcakapan bank selama memperoleh profitabilitas.

Menurut Wiratna (2017), salah satu alat ukur yang bisa digunakan selama menghitung rasio profitabilitas ketika hal ini mengukur kemampuan pada modal yang diinvestasikan selama semua aktiva guna memperoleh keuntungan bersih yakni menggunakan rasio ROA (*Return on Assets*). Ini didukung oleh pernyataan Muhammad (2005) yang mengungkapkan andaikan rasio yang digunakan guna mengukur kinerja bank selama memperoleh laba yakni ROA (*Return on Assets*). Berlandaskan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tahun 2011 yang mengungkapkan andaikan maksud pada ROA yakni guna mengukur keberhasilan manajemen selama memperoleh laba, definisinya maka saat ROA yang diperoleh rendah bisa jadi akan diikuti dengan rendahnya keuntungan yang didapati oleh bank berhubung ketidakcakapan bank selama mengelola aktiva untuk memperoleh income yang tinggi. Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 berkenaan pemanfaatan aktiva boleh dilihat pada aktiva produktif yang dipunyai. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa aktiva produktif selama Bank Umum Syariah salah satunya yakni pembiayaan, seperti pembiayaan mudharabah serta musyarakah serta pembiayaan ijarah.



**Gambar 1.** Grafik Rasio ROA Bank Umum Syariah 2014-2019

Sumber : olahan peneliti

Penelitian ini berusaha agar mengetahui sejauh mana pengaruh volume pembiayaan mudharabah, volume pembiayaan musyarakah serta volume pembiayaan ijarah kepada kemampuan perusahaan selama kesuksesan menghasilkan laba (ROA) dari Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019. Penelitian sebelumnya oleh Amri (2015), mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif serta signifikan kepada tingkat ROA, sedangkan menurut Permata Dkk (2014) pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif serta tidak signifikan kepada ROA. Menurut Reinissa (2015) bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif serta signifikan terhadap ROA, sedangkan menurut Pramadona (2010) pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan kepada ROA, sedangkan menurut Emha (2014) serta Ogilo (2016) yang menyatakan bahwa ijarah memiliki pengaruh positif yang signifikan kepada ROA, sedangkan menurut Faradillaet al (2017) pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan sedikit uraian tersebut, dapat dibuat rumusan masalah, yakni dapat diuraikan (1) Bagaimana pertumbuhan volume pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019. (2) Bagaimana pertumbuhan volume pembiayaan musyarakah di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019. (3) Bagaimana pertumbuhan volume pembiayaan ijarah di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019. (4) Bagaimana pertumbuhan Return On Asset (ROA) di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019. (5) Apakah ada pengaruh volume pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap Return On Asset (ROA) baik secara parsial dan simultan di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019..


## **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap ROA. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data laporan keuangan perusahaan pada bank umum syariah yang terdapat di OJK. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel. Sampel dalam penelitian ini 5 Bank. Analisis data yang digunakan yaitu regresi data panel.

### C. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka menguji seberapa besar pengaruh volume pembiayaan mudharabah, volume pembiayaan musyarakah, dan volume pembiayaan ijarah terhadap ROA, maka dilaksanakan beberapa tahap dan analisis sebagai berikut :

#### Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber: olahan peneliti

Terlihat bahwa nilai probability sebesar  $0.593578 > 0.05$ , maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak memiliki masalah normalitas atau berdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan persyaratan normalitas terpenuhi.

#### Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	-0.5171749248017871	0.3542645151079586
X2	-0.5171749248017871	1	-0.3108645362104193
X3	0.3542645151079586	-0.3108645362104193	1

Berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi diatas, masing-masing variabel mempunyai nilai koefisien  $< 0.8$ , maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.292653	0.219730	-1.331878	0.1945
MUDHARABAH	0.036911	0.018059	2.043878	0.0512
MUSYARAKAH	0.009826	0.003320	2.959834	0.0065
IJARAH	-0.017106	0.011521	-1.484776	0.1496

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki probabilitas lebih besar 0.05, oleh sebab itu ditarik sebuah kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.** Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.401242
Mean dependent var	0.562333
S.D. dependent var	0.575210
Akaike info criterion	1.544828
Schwarz criterion	1.918481
Hannan-Quinn criter.	1.664363
Durbin-Watson stat	1.314609

Nilai d hitung sebesar 1.314609, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikan 5% jumlah sampel (n) 30 dan jumlah variabel bebas 3 (k=3), maka tabel Durbin Watson akan didapat dl = 1.2138, nilai d lebih besar dari dl dan 4-dl sebesar 2.7862, artinya terdapat autokorelasi negatif.

**Uji Data Panel**

Uji Chow

**Tabel 5.** Hasil Uji Chow

<b>Redundant Fixed Effects Tests</b>			
<b>Equation: Untitled</b>			
<b>Test cross-section fixed effects</b>			
<b>Effects Test</b>	<b>Statistic</b>	<b>d.f.</b>	<b>Prob.</b>

**Lanjutan Tabel 5.** Hasil Uji Chow

Cross-section F	4.237537	(4,22)	0.0108
Cross-section Chi-square	17.137204	4	0.0018

Sumber: olahan peneliti

Hasil dari uji chow pada table diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section* adalah 0.0018 atau < 0.05, maka H0 ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *fixed effect*

Uji Hausman

**Tabel 6.** Hasil Uji Hausman

<b>Correlated Random Effects - Hausman Test</b>			
<b>Equation: Untitled</b>			
<b>Test cross-section random effects</b>			
<b>Test Summary</b>	<b>Chi-Sq. Statistic</b>	<b>Chi-Sq. d.f.</b>	<b>Prob.</b>
Cross-section random	7.239945	3	0.0646

Sumber: olahan peneliti

Berdasarkan hasil uji hausman di atas, dapat dilihat dari nilai probabilitas *Cross-section random* yakni sebesar 0.0646 nilai tersebut lebih besar dari 0.05, ini berarti H0 diterima dan ditolak H1 sehingga model yang dipilih yakni *Random effect*.

**Pengujian Regresi Data Panel**

Hipotesis Uji T

**Tabel 7.** Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.294844	0.873606	2.626863	0.0154
MUDHARABAH	-0.069365	0.057384	-1.208793	0.2396
MUSYARAKAH	-0.028841	0.013995	-2.060796	0.0513
IJARAH	-0.001842	0.060198	-0.030607	0.9759

Sumber: olahan peneliti

Hasil uji T maka dapat dijelaskan sebagai berikut, (1) Variabel pembiayaan mudharabah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.2396 yang mana nilainya lebih besar dari 0.05 kemudian nilai t-statistik lebih kecil daripada t tabel yaitu  $1.208793 < 2.05553$ , maka hal itu berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X yakni pembiayaan mudharabah terhadap variabel Y yakni ROA. (2) Variabel musyarakah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0513 yang mana nilainya lebih besar dari 0.05 kemudian nilai t-statistik lebih besar daripada t tabel yaitu  $2.060796 > 2.05553$ , maka hal itu berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X yakni pembiayaan musyarakah terhadap variabel Y yakni ROA. (3) Variabel ijarah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.9759 yang mana nilainya lebih besar dari 0.05 kemudian nilai t-statistik lebih kecil daripada t tabel yaitu  $0.030607 < 2.05553$ , maka hal itu berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X yakni pembiayaan ijarah terhadap variabel Y yakni ROA.

**Hipotesis Uji F**

**Tabel 8.** Uji Simultan

R-squared	0.496636
Adjusted R-squared	0.336475
S.E. of regression	0.468549
Sum squared resid	4.829847
Log likelihood	-15.17242
F-statistic	3.100848
Prob(F-statistic)	0.019670

Sumber: olahan peneliti

Berdasarkan pada tabel diatas hasil f-statistic 3.100848 dengan tingkat signifikan 0.019670, karena tingkat signifikan kurang dari 0.05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa yang berarti adanya pengaruh secara bersama-sama pada variabel X yakni pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap variabel Y yakni ROA.

**Tabel 9.** Koefisien Determinasi

R-squared	0.496636
Adjusted R-squared	0.336475
S.E. of regression	0.468549
Sum squared resid	4.829847
Log likelihood	-15.17242
F-statistic	3.100848
Prob(F-statistic)	0.019670

Sumber: olahan peneliti

Berdasarkan tabel diatas besar angka Adjusted R-Square (R<sup>2</sup>) adalah 0.336475. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 33,6%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 33,6% terhadap variabel depedennya. Sisanya 66,4% lainnya dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.

#### D. Kesimpulan

Kemudian hasil dari analisis data dan uji hipotesis yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan perbankan yang menjadi sampel pada penelitian ini, sehingga bisa didapatkan kesimpulan. Pertumbuhan Volume Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019 secara keseluruhan bersifat fluktuatif. Volume pembiayaan mudharabah yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 pada Bank BCA Syariah dengan angka 8,92%, begitu juga dengan rata-rata volume pembiayaan mudharabah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka 5,62%. Hal ini mengisyaratkan bahwa bank umum syariah harus berhati-hati apabila menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah, karena saat mendapati sebuah kerugian yang tanpa disengaja oleh mudharib, maka pihak bank umum syariah menanggung 100% kerugian material yang dialami.

Pertumbuhan Volume Pembiayaan Musyarakah di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019 secara keseluruhan selalu meningkat. Angka rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan angka 57,19%. Bank Victoria Syariah menjadi bank dengan volume pembiayaan musyarakah tertinggi secara keseluruhan periode yakni pada tahun 2019 dengan angka 80%. Sedangkan Bank BRI Syariah merupakan bank dengan volume pembiayaan musyarakah terendah secara keseluruhan periode yakni pada tahun 2014 dengan angka 26,06%. Kecenderungan kenaikan terhadap volume pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia diakibatkan oleh ketentuan dari akad tersebut yakni saat mendapati sebuah kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung secara proporsional serta bisa mengurangi risiko yang ditimbulkan. Oleh sebab itu Bank Umum Syariah berusaha agar terus dapat meningkatkan pembiayaan musyarakah.

Pertumbuhan Volume Pembiayaan Ijarah di Bank Umum Syariah Indonesia periode 2014-2019 secara keseluruhan bersifat fluktuatif. Volume Pembiayaan Ijarah yang terendah terjadi pada tahun 2014 pada Bank Bukopin Syariah dengan angka 0%. Tapi angka Volume Pembiayaan Ijarah yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 12,80% pada Bank BCA Syariah.

Pertumbuhan Return On Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019 memiliki kecenderungan bergerak secara fluktuatif. Angka rata-rata ROA paling tinggi terjadi pada tahun 2015 dengan angka 2,31%. Sementara itu, angka rata-rata ROA paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan angka 0,01%. Bank Victoria Syariah menjadi bank dengan angka ROA paling baik serta tinggi pada periode 2014-2016 dan Bank BCA Syariah menjadi bank dengan angka ROA paling baik serta tinggi pada periode 2017-2019. Puncaknya pada tahun 2015, Bank Victoria Syariah berhasil mencapai angka 2,31%.

Volume Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) secara parsial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, yakni 1.208793 < 2.05553. Volume Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On

Asset (ROA) secara parsial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel, yakni  $2.060796 < 2.05553$ . Volume Pembiayaan Ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) secara parsial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $t$  hitung lebih kecil dari  $t$  tabel, yakni  $0.030607 < 2.05553$ . Volume Pembiayaan Mudharabah (X1), Volume Pembiayaan Musyarakah (X2), Volume Pembiayaan ijarah (X3), berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset. Pada nilai Adjusted R-square yang menunjukkan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 33,6% sedangkan sisanya 66,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## Daftar Pustaka

- [1] Almunawwaroh, Medina. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Akutansi*, Vol.12 No.2.
- [2] Apriliani, Yati. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2016. Skripsi. Universitas Widyatama.
- [3] Dziki F, Amri (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [4] Eprianti, Nanik. 2017. Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung. Universitas Islam Bandung.
- [5] Firdaus, Robby Falah. 2015. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada PT Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2011-2014). Skripsi. Universitas Widyatama.
- [6] Jannah, Fathul (2018). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2015 2017, Skripsi. Politeknik Negeri Banjarmasin.
- [7] Munawwarra (2016). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Assets (ROA) pada BMT Fastabiquil Khaerat Makassar, Skripsi. UIN Alauddin.
- [8] Naf'an (2014). Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Putra, Purnama (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2014. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol 14 No.2.
- [10] Putri, Friska Larasati. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Akuntansi Keuangan*. Universitas Pendidikan Indonesia. Vol.5 No.1.
- [11] Sari, Yunita. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap ROA pada BPRS di Indonesia periode 2013-2016, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- [12] Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. Perbankan Syariah. Jakarta : Prenamedia Group.
- [13] Trisantika, Riska. 2016. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. Skripsi. Universitas Widyatama
- [14] Rohman, M. B. N., & Azib. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital) pada Bank Umum BUMN Periode 2018-2020. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 58–66. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.167>